

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 5 TAHUN 2025

KEP. SEKWAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaksanakan Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pengangkatan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan atas Usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- Bahwa berdasarkan diktum Kelima Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 bahwa Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergub Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD, Pergub Jawa Tengah No. 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan DPRD ini memutuskan untuk mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk mendampingi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Tim ahli tersebut bertugas mendampingi dalam rapat, kunjungan kerja, koordinasi, dan pengkajian Rancangan Perda selama tiga bulan, terhitung mulai 1 Juni 2025 hingga 31 Agustus 2025.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Januari 2025.
- Penjelasan: 5 hlm.